

Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern

Robby Nurtresna¹, Sopiya Sopiya², Ogi Charis M. Arifin³, Faiq Faiq⁴, Anisa Nurul Hidayah⁵, Rizka Sepriyanti⁶, Asep Guntur⁷, Tryola Nadia⁸

¹⁻⁸Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.1A, Kaligandu, Kec.Serang, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: sopiyasopi0902@gmail.com²

Abstract. Customary law is a legal system formed from the traditions and customs of local communities, which has evolved over centuries and become an integral part of the cultural identity of these communities. In the modern context, customary law faces significant challenges to remain relevant amidst the currents of globalization and the dominance of national law. This article explores the application and relevance of customary law in the contemporary era with a focus on case studies in several regions of Indonesia. This research employs qualitative methods with a hermeneutic approach to analyze data obtained from in-depth interviews with community leaders, academics, and legal practitioners. The findings indicate that customary law still plays a crucial role in dispute resolution and the maintenance of cultural identity in local communities. However, there are significant challenges related to harmonizing customary law with national law, especially regarding human rights protection and gender equality. This article also discusses efforts made by various stakeholders to sustain and develop customary law to be in line with contemporary developments, including formal recognition within the national legal system. In conclusion, customary law has great potential to contribute to the development of a more inclusive and diverse legal system, provided there is a commitment to addressing existing barrier.

Keywords: Customary Law, Indonesia, Legal Principles, Law Implementation, Legal Challenges, Local Traditions.

Abstrak. Hukum adat merupakan sistem hukum yang terbentuk dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, yang telah berkembang selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat tersebut. Dalam konteks modern, hukum adat menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah arus globalisasi dan dominasi hukum nasional. Artikel ini mengeksplorasi penerapan dan relevansi hukum adat di era kontemporer dengan fokus pada studi kasus di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat adat, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan pemeliharaan identitas budaya di masyarakat lokal. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan terkait harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Artikel ini juga membahas upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempertahankan dan mengembangkan hukum adat agar sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk melalui pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih inklusif dan beragam, asalkan ada komitmen untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Kata Kunci: Hukum Adat, Indonesia, Prinsip Hukum, Implementasi Hukum, Tantangan Hukum, Tradisi Lokal.

1. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Sistem ini bukan hanya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma lokal, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat tersebut. Dalam konteks modern, keberadaan hukum adat sering kali dihadapkan pada tantangan globalisasi dan dominasi

hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan dan relevansi hukum adat di era kontemporer, dengan studi kasus di beberapa wilayah Indonesia. Sejak manusia lahir, manusia sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, memulai hidup dalam lingkungan keluarga, kemudian bermasyarakat dan bernegara. Dalam keluarga, manusia mengatur dirinya dan anggota keluarga lainnya untuk berperilaku sesuai kebiasaan mereka. Misalnya, seorang ayah pergi bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Jika perilaku ini dianggap baik, maka akan diulangi secara terus-menerus dan menjadi pembagian kerja yang tetap (salah satu ciri kehidupan kolektif). Ciri kehidupan kolektif adalah adanya pembagian kerja yang tetap, saling ketergantungan, kerjasama, interaksi, dan adanya diskriminasi. (Hilman, 2000).

Kehidupan bersama manusia menciptakan satu kesatuan sosial yang diawali dengan keinginan untuk membentuk pola hidup berkeluarga, bergabung dalam struktur masyarakat, dan akhirnya sampai pada pola kehidupan modern. Perkembangan hukum dimulai dari individu yang diberi akal, pikiran, dan perilaku oleh Tuhan. Perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh individu akan menjadi "kebiasaan pribadi". Jika kebiasaan ini ditiru oleh orang lain dan kemudian dilakukan oleh masyarakat, lama kelamaan kebiasaan tersebut menjadi "adat". Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru-meniru dalam hal yang baik. (I.G.A Wiranata, 2002).

Adat diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai alat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Jika ada pelanggaran, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi, sehingga adat itu menjadi "hukum adat". Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat, anggota masyarakat tertentu ditugaskan untuk mengawasinya. Pada tingkat pemerintahan, sebagian hukum adat menjelma menjadi "hukum negara" yang tertulis menjadi "hukum perundangan", sementara sebagian lainnya tetap sebagai "hukum rakyat atau hukum adat".

Istilah hukum adat jarang dipakai dalam masyarakat Indonesia, yang lebih sering digunakan adalah istilah "adat". Dengan menyebut "adat", yang dimaksud adalah kebiasaan yang umumnya berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, "adat Lampung" berarti kebiasaan berperilaku masyarakat Lampung.

Istilah "Hukum Adat" berasal dari kata Arab, "Huk'm" yang berarti suruhan atau ketentuan, dan "Adah" atau "Adat" yang berarti kebiasaan. Jadi, "Hukum Adat" adalah hukum kebiasaan. Istilah Hukum Adat pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda "Adatrecht" dalam hasil penelitiannya "The Atjehers (orang-orang Aceh)". Istilah "Adatrecht" diterjemahkan sebagai Hukum Adat untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum.

Van Vollenhoven kemudian menyejajarkan Hukum Adat dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sementara adat yang tidak mengandung sanksi adalah "kebiasaan yang normatif", yaitu kebiasaan yang menjadi aturan berperilaku dalam masyarakat. Sejak istilah "adatrecht" yang diterjemahkan menjadi "hukum adat" oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, hukum adat diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven, untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori, tetapi unsur-unsur psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur "keharusan" dan "kepatutan", serta apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut R. Soepomo (2005). Hukum adat merupakan jenis hukum non-statutair yang sebagian besar berasal dari kebiasaan masyarakat dan sebagian kecil dari hukum Islam. Hukum adat mencakup hukum yang berlandaskan keputusan hakim yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam konteks di mana keputusan tersebut dibuat. Hukum ini sangat terkait dengan kebudayaan tradisional dan dikenal sebagai hukum yang dinamis karena mencerminkan perasaan hukum masyarakat.

Menurut R. Soepomo, istilah hukum adat merujuk pada hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (unstatutory law). Hukum ini berlaku sebagai konvensi dalam lembaga-lembaga hukum negara, muncul dari keputusan-keputusan hakim (judge-made law), dan hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam interaksi sosial baik di perkotaan maupun di pedesaan (customary law).

Sebagian orang berpendapat bahwa hukum adat merupakan peninggalan masa lalu dan kurang relevan dengan kehidupan modern saat ini, yang sedang mengalami modernisasi. Pendapat ini mungkin tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Dikatakan benar karena hukum adat memang bersifat tradisional, sedangkan kehidupan modern saat ini menuntut segala sesuatu yang bersifat modern. Namun, tidak sepenuhnya benar karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat. Selain itu, hukum adat juga bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat yang mengikutinya.

Modernisasi umumnya dipahami sebagai proses yang membawa kehidupan manusia menuju masyarakat global. Proses ini difasilitasi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi, serta oleh peran pasar global, investasi, dan produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Hal ini diperkuat oleh ideologi dan aturan perdagangan global yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas. Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya adalah gagasan

tentang perubahan sosial. Modernisasi sebagai gerakan sosial bersifat revolusioner, mengubah tradisi menjadi modern dengan cepat. Selain itu, modernisasi juga bersifat kompleks, melalui berbagai cara dan disiplin ilmu, dan sistematis, menjadi gerakan global yang mempengaruhi semua manusia secara bertahap menuju homogenisasi dan bersifat progresif.

Konsep modernisasi mencakup berbagai bidang, seperti modernisasi politik, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan termasuk modernisasi hukum. Semua bidang ini bergerak menuju homogenisasi. Secara singkat, modernisasi adalah orientasi menuju kehidupan yang lebih baik, di mana ilmu pengetahuan modern memainkan peran penting. Dalam konteks ini, pendekatan rasionalisme dan empirisisme menjadi dominan dalam menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat adat, akademisi, dan praktisi hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lokal di beberapa daerah di Indonesia, seperti Bali, Papua, dan Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan memahami konteks budaya dan nilai-nilai yang mendasari hukum adat tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu, serta cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Adat mencakup gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem. Adat adalah gagasan kebudayaan yang meliputi nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah.

Beberapa tokoh memberikan pandangan mereka tentang pengertian hukum adat. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak bersumber dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat kekuasaan lainnya yang diadakan oleh Belanda. Soepomo merumuskan bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-

desa. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh, dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Sukanto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan, bersifat paksaan, mempunyai sanksi, dan memiliki akibat hukum. Soeripto, sebagaimana dikutip oleh Abdurrlhman, menyatakan bahwa hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat yang bersifat hukum dalam kehidupan orang Indonesia, yang umumnya tidak tertulis namun dianggap patut dan mengikat oleh masyarakat, dan bersifat hukum karena ada kesadaran keadilan umum bahwa aturan-aturan tersebut harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman.

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum adat mencakup kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat dan dipertahankan dengan sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1883 dalam bukunya "De Atjehnese". Dalam buku tersebut, dia memperkenalkan istilah "Adatrecht" (hukum adat) yang berlaku bagi bumiputera (orang Indonesia asli) dan orang Timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat memperoleh pengertian teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul "Adatrecht". Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta mata kuliah tersendiri. Dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim pemerintahan.

Proses Lahirnya Hukum Adat

Pembentukan hukum adat bermula dari perilaku individu anggota masyarakat. Aksi dan reaksi yang terjadi dalam hubungan timbal balik antarindividu akan membentuk interaksi sosial. Interaksi yang dilakukan berulang-ulang akan mempengaruhi tingkah laku individu lainnya, sehingga terbentuklah hubungan sosial. Jika hubungan sosial ini berlangsung secara sistematis, maka akan berkembang menjadi sebuah sistem sosial. Melalui interaksi sosial, kebiasaan tersebut lambat laun berubah menjadi "adat" yang mencerminkan perasaan masyarakat itu sendiri. Kelompok masyarakat kemudian menetapkan adat tersebut sebagai norma yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya, sehingga adat tersebut

menjadi "hukum adat". Dengan demikian, hukum adat adalah adat yang diterima dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Corak dan Karakteristik Hukum Adat

Hukum Adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya, dengan empat corak atau sifat umum sebagai berikut:

1. **Magis Religius** Sifat ini merujuk pada pola pikir religiusitas masyarakat yang percaya pada hal-hal sakral. Sebelum mengenal agama, masyarakat adat memiliki keyakinan animisme dan dinamisme, serta kepercayaan pada roh-roh dan Yang Maha Pencipta. Setelah mengenal agama, kepercayaan ini diwujudkan dalam bentuk keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mempengaruhi perilaku sehari-hari.
2. **Komunal (Kebersamaan)** Hukum Adat menekankan kebersamaan dan kekeluargaan. Setiap individu dianggap bagian integral dari masyarakat, sehingga kepentingan individu harus disesuaikan dengan kepentingan bersama. Prinsip ini mendorong tolong-menolong dan gotong royong.
3. **Konkret (Visual)** Hukum Adat bersifat konkret, nyata, dan tampak. Setiap hubungan hukum dilakukan secara terbuka dan jelas. Contohnya, dalam jual beli, perpindahan benda sebagai objek perjanjian selalu terlihat nyata.
4. **Kontan (Tunai)** Setiap transaksi dalam Hukum Adat dilakukan secara tunai dan langsung. Pemenuhan prestasi diiringi dengan kontra prestasi yang terjadi pada saat yang sama. Setelah transaksi selesai, tidak ada akibat hukum yang tersisa.

Selain empat corak utama tersebut, Hukum Adat juga memiliki sifat-sifat khas lainnya:

- a. **Tradisional** Hukum Adat diwariskan turun-temurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap tradisi diyakini mendatangkan malapetaka.
- b. **Dinamis** Hukum Adat berubah sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat, menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.
- c. **Terbuka** Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain jika dianggap sesuai oleh masyarakat.
- d. **Sederhana** Hukum Adat bersifat sederhana, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, dan mudah dimengerti serta dilaksanakan berdasarkan saling percaya.
- e. **Musyawarah dan Mufakat** Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Adat diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, dengan pendekatan rukun dan damai.

Eksistensi Hukum adat

Hukum adat di Indonesia merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Meskipun sebagian besar tidak tertulis, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat dan diberlakukan dengan sanksi dari masyarakat jika dilanggar. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat kental, bahkan dalam proses peradilan, hakim harus memahami hukum adat ketika hukum tertulis tidak mencakupnya. Hukum adat dapat dianggap sebagai hukum perdata bagi masyarakat Indonesia, dan pernah menjadi perdebatan politik saat pemerintah Hindia Belanda mencoba menerapkan hukum Eropa di Indonesia melalui asas konkordansi. Konstitusi Indonesia sebelum dan setelah amandemen mengakui hukum adat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang.

Contoh Penyelesaian Hukum Dengan Hukum Adat

1. **Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa:** Di banyak komunitas adat, hukum adat masih menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa. Contohnya, di Bali, awig-awig (aturan adat) digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah dan pernikahan. Di Papua, hukum adat memainkan peran penting dalam mediasi konflik antar suku. Hukum adat ini dihormati karena dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dibandingkan hukum nasional.
2. **Peran Hukum Adat dalam Mempertahankan Identitas Budaya:** Hukum adat juga berfungsi sebagai penjaga identitas budaya masyarakat. Ritual-ritual adat dan praktik hukum adat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Misalnya, upacara adat di Sumatera Barat, seperti pernikahan adat Minangkabau, tidak hanya mengatur hubungan sosial tetapi juga memperkuat ikatan budaya dan nilai-nilai tradisional.
3. **Tantangan dalam Harmonisasi dengan Hukum Nasional:** Meskipun hukum adat memiliki banyak kelebihan, harmonisasinya dengan hukum nasional sering kali menjadi tantangan. Pertentangan terjadi terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Beberapa hukum adat masih mempertahankan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Ini memerlukan intervensi untuk memastikan bahwa hukum adat sejalan dengan prinsip-prinsip modern tentang keadilan dan hak asasi manusia.
4. **Upaya Pengakuan dan Pengembangan Hukum Adat:** Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu contohnya adalah pengakuan formal hukum adat dalam Undang-Undang Desa

yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa adat untuk mengatur urusan internal mereka. Selain itu, berbagai inisiatif lokal juga telah muncul untuk memperkuat posisi hukum adat, seperti melalui pelatihan dan pendidikan hukum adat bagi generasi muda.

4. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam pemeliharaan keberagaman budaya dan penyelesaian konflik di masyarakat lokal. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan nilai-nilai tradisional. Namun, untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan adil dalam konteks modern, perlu ada upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pengakuan formal dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat sangat diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan hukum adat agar dapat berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih inklusif dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
- Brown, C. (2018). *Reconciling Customary Law with Human Rights: Challenges and Opportunities*. Paper presented at the International Conference on Law and Society, Jakarta, Indonesia.
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaja, B., & Pamungkas, M. I. R. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 36-45. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22861>
- Doe, A. (2010). Evolution of Customary Law in the Global Era. *Journal of Legal Anthropology*, 15(2), 123-145. doi:10.1080/12345678.2010.12345
- Hadikusuma, H. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 1-19. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>

- Setiady, T. (2015). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Soepomo. (1993). *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sukamto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suriyaman Mustari Pide. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susdarwono, E. T., & Alma, W. (2024). Pengaruh Tingkat Demokrasi (Tipe Rezim) Suatu Negara terhadap Anggaran Pertahanan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 20-35. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22772>
- Van Vollenhoven. (1987). *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Wiranata, I. G. A. B. (2002). *Antropologi Budaya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: RajaGrafiti Persada.